



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 107/Pdt.G/2011/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

-----  
**Nama Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 (Hukum), pekerjaan Honorer pada Kantor Xxxx Kabupaten Buol, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol. Selanjutnya disebut sebagai penggugat ;  
-----

**LAWAN**

**Nama Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta pada Kantor Xxxx Kabupaten Buol, bertempat tinggal di Kelurahan XxxxI, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, Selanjutnya disebut sebagai tergugat ;  
-----

Pengadilan Agama tersebut-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----

Telah mempelajari bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 107/Pdt.G/2011/PA.Buol tanggal 22 November 2009, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang atas nama penggugat dengan tergugat tertanggal 18 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Kelurahan XxxxI selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu penggugat dan tergugat sering berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di kelurahan XxxxI sampai berpisah pada awal bulan November 2011; -----
- Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang bernama Nama Anak I, umur 3 tahun 2 bulan ; -----
- Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2008 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat ; -----
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
  - Orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat ; -----
  - Tergugat terlalu perhitungan dalam masalah keuangan rumah tangga ;--
  - Tergugat sering melarang penggugat untuk keluar rumah dan bergaul dengan keluarga dan tetangga ; -----
  - Tergugat sering mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, yang penggugat ketahui dengan memergoki tergugat dengan perempuan tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat tergugat marah sering memukul penggugat dibagian wajah dan badan penggugat sampai meninggalkan bekas ; -----
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi sekitar awal November 2011, dimana penggugat diusir dan diancam dengan parang oleh tergugat, dan sekarang penggugat tinggal dengan keluarga (tante) penggugat di Kelurahan Xxxx ; -----
- Bahwa pada tanggal 12 November 2011 penggugat kembali dipukul oleh tergugat di bagian belakang kepala dan wajah penggugat hingga memar dan hal tersebut terjadi ketika penggugat telah tinggal di rumah tante penggugat ; -----
- Bahwa sudah ada pihak keluarga yang berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil dan penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan tergugat ; -----
- Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat denga tergugat ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : --

PRIMAIR :-----

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

-----

Sln. Put. Nomor 107/Pdt.G/2011/PA.Buol. hal 3 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**S U B S I D A I R :-----**

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 6 Desember 2011 penggugat dan tergugat masing-masing hadir secara pribadi di muka sidang, oleh Majelis Hakim lalu diupayakan perdamaian agar supaya penggugat dan tergugat bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya semula meskipun tergugat secara lisan menyatakan masih ingin hidup rukun dengan penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penggugat dan tergugat telah pula dilakukan upaya mediasi oleh mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatan penggugat dengan tergugat an. Zaenal Ridwan Puarada, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Buol) berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2011/PA.Buol tanggal 6 Desember 2011, dan berdasarkan hasil laporan upaya mediasi oleh Hakim Mediator tertanggal 13 Desember 2011 bahwa upaya mediasi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa pada proses persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 27 Desember 2011, tanggal 4 dan 11 Januari 2011 Nomor 107/Pdt.G/2011/PA.Buol, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh adanya alasan yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim berupaya menasehati penggugat agar bersedia kembali rukun dengan tergugat dalam membina rumah tangganya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak bisa didengar tanggapannya karena pada sidang lanjutan tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut : -----

I. Alat Bukti tertulis :

- Duplikat Kutipan Akta Nikah atas Akta Nikah Nomor : 02/02/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx pada tanggal 18 Nopember 2011. ( Bukti P ); -----

II. Alat bukti 2 (dua) orang saksi :

1 Nama Saksi I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, ia mengaku sebagai adik kandung dari penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
-----

- Bahwa saksi selaku adik kandung penggugat, mengenal tergugat sejak menikah dengan penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Mei 2008, walaupun pada saat pernikahan penggugat dengan tergugat saksi tidak hadir ; -----

Sln. Put. Nomor 107/Pdt.G/2011/PA.Buol. hal 5 dari 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan XxxxI selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke kontrakan lain yang masih di Kelurahan XxxxI hingga akhirnya berpisah tempat tinggal ;  
-----
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama penggugat dengan tergugat sejak tahun 2009 selama kurang lebih 1 tahun ; -----
- Bahwa penggugat dengan tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang diberi nama Nama Anak I ; -----
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2009 antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;  
-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena masalah keuangan dalam rumah tangga dan tergugat melarang penggugat untuk bergaul dengan tetangga maupun dengan keluarga, sedangkan keluarga tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat ;  
-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perkelahian akibat dari pertengkaran dan perselisihan di antara mereka ; -----
- Bahwa puncaknya pada awal Nopember tahun 2011, tergugat mengancam penggugat dengan parang dan mengusir penggugat sehingga penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah tante penggugat di Kelurahan Xxxx ; -----
- Bahwa pihak keluarga (tante penggugat) pernah merukunan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkannya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nama Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, ia mengaku masih ada hubungan keluarga dengan penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi telah mengenal penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri, namun saksi tidak mengetahui kapan penggugat dengan tergugat menikah, karena saksi hanya mengetahui dari informasi keluarga dekat penggugat yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Nama Anak I ; -----
- Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bertetangga dengan kakak saksi di kontrakan Kelurahan XxxxI selama kurang lebih 2 tahun sampai akhirnya berpisah tempat tinggal ; -----
- Bahwa hampir setiap hari saksi berkunjung ke tempat kost kakak saksi yang bertetangga kamar dengan kost penggugat dengan tergugat ; -----
- Bahwa saksi sering Xxxx mendengar antara penggugat dengan tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ; ----
- Bahwa pada akhir bulan Nopember 2011, setelah terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, saksi melihat tergugat mengejar penggugat dengan belati, sehingga saksi dan beberapa tetangga kost melerai dan menahan tergugat ; -----
- Bahwa kakak saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan dapat menerima dan membenarkannya ; -----

Sln. Put. Nomor 107/Pdt.G/2011/PA.Buol. hal 7 dari 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan tergugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkaranya ;

-----

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan serta penggugat maupun tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempunakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Buol ;

-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 6 Desember 2011 penggugat dan tergugat masing-masing hadir secara pribadi d persidangan dan oleh Majelis Hakim diupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar penggugat dan tergugat bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya sedangkan tergugat menyatakan masih ingin hidup rukun dengan penggugat, upaya perdamaian ini sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah disempurnakan dengan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa guna memenuhi perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, terhadap penggugat dan tergugat telah pula dilakukan upaya mediasi oleh mediator yang berdasarkan kesepakatan penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat memilih Zaenal Ridwan Puarada, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Buol), namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 Desember 2011 dan penyampaian penggugat di depan persidangan bahwa upaya mediasi yang ditempuh telah gagal mencapai kesepakatan ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya masing-masing pada tanggal 20 Desember 2011, tanggal 3, tanggal 10 dan tanggal 17 Januari 2012, penggugat hadir secara pribadi, sedang tergugat tidak hadir meskipun kepadanya telah diberitahukan di persidangan dan disampaikan melalui panggilan secara sah dan patut pada tanggal 27 Desember 2011, tanggal 4 dan tanggal 11 Januari 2012 dengan relas perkara Nomor 107/Pdt.G/2011/PA.Buol, juga tidak mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka patutlah dianggap bahwa tergugat tidak menggunakan hak dan kewajibannya dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah disempurnakan dengan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, maka hal tersebut patut dinyatakan tergugat tidak akan menggunakan hak jawabnya dan patut pula dinyatakan bahwa tergugat telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan di luar hadirnya tergugat ( Vide Pasal 190 R.Bg. ) ;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Akta Nikah Nomor 02/02/XI/2011 (bukti P.), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam suatu

Sln. Put. Nomor 107/Pdt.G/2011/PA.Buol. hal 9 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah dan oleh sebab itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Nama Saksi I dan dan Nama Saksi II ; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpahnya di persidangan, dan apabila dihubungkan satu sama lainnya ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan 2 orang saksi penggugat di persidangan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi tersebut, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan XxxxI ; -----
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama Nama Anak I ; -----
- Bahwa sejak tahun 2009 antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena di antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ulah tergugat yang sering marah dan memukul penggugat ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya pada bulan Nopember 2011, tergugat mengusir dan mengancam penggugat dengan belati/parang sehingga penggugat pergi dari kediaman bersama ke rumah tante penggugat ; -----
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri ; -----
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan benar-benar sudah pecah dan tidak menentu ditandai dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan terakhir ini, serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan niscaya tidak akan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ; -----

Menimbang, bahwa selama berpisah tersebut penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri, maka patut dinyatakan penggugat dan tergugat masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya yaitu saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat bila dihubungkan dengan ketidak berhasilan upaya damai dan mediasi serta sikap penggugat yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu penggugat tetap mau cerai meskipun Majelis Hakim telah menganjurkan untuk kembali rukun dengan tergugat, maka

Sln. Put. Nomor 107/Pdt.G/2011/PA.Buol. hal 11 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah “PECAH” dan tidak ada harapan lagi untuk dapat kembali rukun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat-syarat perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga kerananya gugatan penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan ;

-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah disempurnakan dengan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

-----

Mengingat, R.Bg., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah disempurnakan dengan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat ( **Nama Tergugat** ) terhadap penggugat  
( **Nama Penggugat** ) ;  
-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- 4 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1433 Hijriyah oleh kami **MUH. SYARIE, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **IMAM MASDUQI, S.Ag., SH.**, dan **AHMAD PADLI, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ROHANI N., S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**MUH. SYARIE, S.HI.**

Hakim Anggota I,	Hakim Anggota II,
------------------	-------------------

Sln. Put. Nomor 107/Pdt.G/2011/PA.Buol. hal 13 dari 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd. <b>IMAM MASDUQI, S.Ag., SH.</b>	Ttd. <b>AHMAD PADLI, S.Ag.</b>
Panitera Pengganti, Ttd. <b>ROHANI N., S.Ag</b>	

Rincian Biaya Perkara :

- 1 Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Proses : Rp. 50.000,-
- 3 Panggilan-panggilan : Rp. 200.000,-
- 4 Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Buol  
Panitera,

**MUNAWAR, S.Ag.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)